

**MAKNA TRADISI *DUI' MENRE' / UANG PANAI'* DI KOTA MANADO
(Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau
Pria Bugis-Makassar di Manado)**

Oleh
Mahyudin Damis¹

ABSTRACT

This paper examines the meaning of dui 'menre' or panai money 'in exogamous marriages among Bugis-Makassar male migrants in Manado. Traditionally, an endogamous marriage is a marriage that is considered ideal for the people of these ethnic groups in their area of origin. The results of this study indicate that the Bugis-Makassar male migrants in Manado have a set of knowledge or categorization, namely; where is dui 'menre' or panai money 'and which is also called dowry or sompa which must be fulfilled according to Islamic law. By having this categorization ability, the dowry or marriage ceremony is what they prioritize over dui 'menre' or panai money 'because dowry is a religious commandment (Islam) that they adhere to. The viewpoint of male BugisMakassar immigrants when marrying other ethnic groups in Manado is that they are no longer obliged to give dui' menre' or uang panai' to women due to several reasons.

Keywords: Exogamous Marriage, Bugis-Makassar Migrants, dui menre' / uang panai

¹ Dosen Antropologi Fispol Unsrat

Pendahuluan

Perkawinan bagi suku Bugis-Makassar dianggap sebagai hal yang suci sehingga dalam pelaksanaannya sangat diupayakan agar pelaksanaannya sedapat mungkin dengan penuh hikmat dan pesta yang meriah. Orang Bugis-Makassar, perkawinan berarti *siala* atau saling mengambil satu sama lain. Artinya, perkawinan merupakan ikatan timbal balik. Di samping itu, perkawinan bukan saja penyatuan dua mempelai semata, tetapi juga merupakan suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga besar yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud mendekatkan atau mempereratinya (*Mappasideppé mabélaé* atau mendekatkan yang sudah jauh). Ini disebabkan juga karena orang tua dan kerabat memegang peranan penting, yaitu sebagai penentu dan pelaksana dalam perkawinan yang ideal bagi anak-anaknya.

Di Sulawesi Selatan, budaya pernikahan Bugis-Makassar seperti halnya telah menjadi khas tersendiri yaitu diadakannya *dui' menre'* (Bugis) atau *uang panai'* (Makassar).

Disebut *dui' menre'* atau *uang panai'* karena diadakannya sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan pesta pernikahan atau belanja pernikahan pada saat *Mapettu ada*, atau acara "kesepakatan" guna memastikan kelanjutan acara pernikahan. *Dui' menre'* atau *uang panai'* ini tidak terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat yang hampir dapat dikatakan wajib hukumnya. Adapun jumlahnya tentu atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Baik mahar atau *sompa* maupun *dui' menre'* atau *uang panai'* dalam adat perkawinan orang Bugis-Makassar adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Praktikanya keduanya memiliki posisi yang kurang lebih sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Jika *dui' menre'* atau *uang panai'* diberikan kepada mempelai perempuan pada saat acara *mapettu ada* (acara "kesepakatan") guna memastikan kelanjutan acara pernikahan, maka mahar atau *sompa* berupa harta

wajib pula diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan.

Tradisi *dui' menre'* atau *uang panai'* di Sulawesi Selatan, sampai saat ini masih menjadi fenomena budaya dalam sebuah pernikahan suku Bugis-Makassar, apalagi *dui' menre'* atau *uang panai'* ini sudah tergolong hampir wajib hukumnya bagi calon mempelai laki-laki. Oleh sebab itu, kajian ini menjadi menarik ketika melihat seperti apa eksistensi tradisi *dui' menre'* atau *uang panai'* bagi pria perantau Bugis-Makassar melakukan perkawinan di Manado dengan perempuan yang bukan seasal daerahnya.

Fenomena perkawinan antar suku bangsa di kalangan orang Bugis-Makassar di Manado, tentu tidak bisa dilepaskan dengan budaya rantau mereka. Budaya rantau atau yang lebih dikenal *sompe'* dalam bahasa Bugis juga sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam jiwa Masyarakat Bugis-Makassar. Oleh karena jiwa rantaunya itu, maka keberadaan mereka bisa dijumpai di seluruh

Nusantara. Bahkan, mereka juga ada sampai ke luar negeri. Kampung Bugis ada di mana-mana, misalnya di Manado, Gorontalo, Bali, Yogyakarta, Aceh, Papua, Kalimantan, Singapura, Malaysia, bahkan di Afrika Selatan. Di Negeri Nelson Mandela itu terdapat perkampungan Makassar yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Shekh Yusuf adalah seorang Ulama' besar asal Sulawesi Selatan yang pernah menyebarkan Islam hingga Afrika Selatan.

Laki-laki Bugis-Makassar selain dikenal dengan tradisi rantaunya yang sangat kuat. Mereka juga dikenal sebagai ahli dagang atau berniaga, mencari ikan, bertani. Bahkan di Manado saat ini tidak sedikit pula yang bekerja pada ranah Apratus Sipil Negara, TNI, Perusahaan Swasta, dan lain sebagainya. Bagaimana perantau pria Bugis-Makassar, khususnya yang sudah lama, atau puluhan tahun telah menjadi penduduk/warga kota Manado memaknai tradisi *dui' menre'* atau *uang panai'* tersebut? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu ada dalam paper ini.

Untuk membatasi pembahasannya, maka paper ini hanya akan mengulas mengenai makna tradisi *dui' menre'* atau *uang panai'* bagi perantau pria Bugis-Makassar ketika mereka telah jauh dengan rumpun keluarga, atau ketika mereka telah menjadi warga kota Manado. Kemudian, mengulas tentang bagaimana pria Bugis-Makassar di kota Manado memperlakukan tradisi tersebut ketika mereka memilih gadis yang tidak dianggap ideal (*marriage preference*) menurut tradisi perkawinan mereka.

Paradigma Kebudayaan

Teori atau konsep yang dinilai relevan digunakan untuk membedah tradisi *dui' menre'* atau *uang panai'* bagi perantau pria Bugis-Makassar di Manado ini adalah, konsep kebudayaan menurut James Spradley yang dipopulerkan Parsudi Suparlan. Disini "Kebudayaan didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkahlakunya". Selanjutnya menurut Parsudi Suparlan, kebun-

dayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkahlaku dan tindakan-tindakannya." (hlm. 2-18).

Jika dikaitkan dengan kasus bagaimana perantau pria Bugis-Makassar, khususnya yang sudah lama, atau puluhan tahun telah menjadi penduduk/warga kota Manado memaknai tradisi *dui' menre'* atau *uang panai'* itu, maka penjelasan definisi kebudayaan tersebut, merupakan inti dari apa yang penting dalam memaknai tradisi *dui' menre'* atau *uang panai'* bagi perantau pria Bugis-Makassar di Manado. Misalnya, seperangkat pengetahuan mereka terhadap tradisi ini, apakah menurut syar'i (hukum Islam) itu tidak wajib atau wajib diadakan karena bagaimanapun ia adalah bagian dari kehidupan sosial, dan saling berinteraksi sosial dalam kehidupan sehari-hari di kota Manado.

Bagaimana pun tradisi ini merupakan serangkaian aturan-aturan atau petunjuk-petunjuk yang diwariskan oleh komunitas atau pendukung kebudayaan tersebut.

Berangkat dari pemahaman perantau pria Bugis-Makassar tentang kedudukan hukum tradisi *dui' menre'* atau *uang panai'* tersebut, maka hal itu pula menggambarkan sesuatu yang seharusnya diadakan, dan atau tidak perlu diadakan. Sistem kognitif inilah yang mengatur perilaku mereka. Dengan demikian, budaya dalam hal ini mengandung apa sesungguhnya yang wajib diadakan atau tidak wajib diadakan sehingga dapat dikatakan sebagai suatu pedoman yang dipakai untuk melakukan perkawinan eksogami di luar wilayah adat tradisi Bugis-Makassar.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa peran budaya dalam sebuah komunitas sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena budaya merupakan pengendali sosial dan pengatur keberlangsungan suatu budaya atas dasar nilai dan keyakinan yang dianut bersama

sehingga menjadi norma suatu kelompok.

Berbicara soal usaha warung kopi di Kota Manado memang merupakan sebuah bisnis yang sangat menjanjikan sehingga bermunculan rumah-rumah kopi baru di berbagai tempat. Hal ini tentu dapat mempengaruhi pendapatan para usahawan rumah kopi yang sudah lama ada termasuk rumah kopi Tikala. Berkaitan dengan konteks ini, maka kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan para pengusaha rumah kopi (Tikala), pertama digunakan untuk memahami situasi dan kondisi pasar yang sedang berkembang, kemudian menafsirkan gejala-gejala yang terjadi dalam lingkungannya, seperti misalnya menggeliatnya bisnis rumah kopi di mana-mana. Jika diperhadapkan dengan gejala-gejala seperti itu maka pengalaman menjadi guru yang paling berharga bagi usahawan guna menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat yang dapat membawa dampak penurunan pendapatan. Dengan demikian bahwa adanya seperangkat pengetahuan, kemudian adanya kemampuan mema-

hami gejala-gejala yang timbul, serta adanya pengalaman yang bisa menjadi guru terbaik (baik pengalaman yang dialami sendiri atau orang tua, dan bahkan orang lain) maka kesemuanya itu dapat dijadikan landasan, petunjuk atau pedoman bertingkah tingkah-laku dalam rangka memper-tahankan usahanya agar tetap eksis (survival).

Untuk keperluan kajian ini, maka untuk merealisasikan seperangkat pengetahuan dan sistem ide serta serangkaian nilai-nilai, norma-norma, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia maka tentu dapat menimbulkan, menjembatani dan menjadi dorongan serta emosi yang lunak (*affection*) yang merupakan upaya dari komunitas perantau pria Bugis-Makassar tentang kedudukan hukum tradisi *dui' menre'* atau uang *panai'* tersebut untuk menyiasati situasi dan kondisi keuangan yang masih relatif kurang memadai dan lingkungan yang mereka hadapi. Ini berarti kelompok tersebut melakukan strategi.

Pembahasan Pemahaman Perantau Pria Bugis-Makassar Tentang Mahar Pernikahan di Manado

Untuk mengetahui apa makna *dui' menre'* atau *uang panai'* bagi perantau pria Bugis-Makassar di Manado tentu penting pula kita ketahui bagaimana pemahaman mereka tentang konsep mahar dalam pernikahan secara Islam. Sebagaimana diketahui bahwa, mahar disebutkan dalam Al Qur'an (Q.S.4:4): "Dan berikan mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan". Dalam ayat ini mahar sebagai suatu bagian penting dari perkawinan seorang muslim. Mahar yang sering pula disebut sebagai mas kawin diberikan oleh calon pengantin lelaki kepada calon pengantin perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka. Meskipun perkawinan itu berakhir dengan perceraian, namun maskawin itu tetap merupakan hak milik istri, dan suami tidak berhak mengambilnya kembali kecuali dalam kasus "*khulu*" di mana perceraian terjadi karena permintaan istri maka dia harus mengembalikan semua bagian

mahar yang telah dibayarkan kepadanya. Dapat disimpulkan mahar merupakan sejumlah uang atau harta lainnya yang dijanjikan suami untuk dibayar atau diberikannya kepada istrinya karena perkawinan itu. (Abdul Rahman, 1996:66-67).

Dengan demikian, makna mahar lebih dekat kepada syariat agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Artinya, mahar (mas kawin) merupakan hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan menikahnya. Mahar menjadi hak milik seorang istri dan tidak boleh siapapun yang mengambilnya, entah ayahnya atau pihak lainnya, kecuali bila istri rida dan ikhlas memberikan mahar tersebut kepada siapa yang ingin dia berikannya. Di dalam meminta mahar kepada calon suami, seorang calon istri tidak boleh menuntut sesuatu yang besar nilainya atau yang memberatkan beban calon suaminya. Dianjurkan kepada calon istri untuk meminta mahar yang meringankan beban calon suaminya. Dalam ajaran Islam dianjurkan, wanita meminta mahar yang bisa memudahkan dalam proses akad

nikah. Tetapi laki-laki juga ditekankan untuk memberikan mahar yang terbaik kepada calon istri. (Riyad Samawa, 2013).

Pengertian konsep mahar (*sompa*) dan *dui' menre'* atau *uang panai'* adalah sebagai berikut, *sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan *dui' menre'* atau *uang panai'* adalah "uang hantaran" yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.

Perbedaan antara mahar (*sompa*) dan *dui' menre'* atau *uang panai'* adalah mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri, sedangkan *uang panai'* dipegang oleh orang tua istri dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan. Jika Mohammad Iqbal (2016) mengatakan bahwa sebagian orang Bugis Makassar memandang bahwa nilai kewajiban dalam adat lebih tinggi daripada nilai kewajiban

dalam syariat Islam, maka hasil penelitian di Manado, di mana pria Bugis Makassar yang menikahi perempuan yang bukan satu suku dan seasal daerah justru sebaliknya. Mereka lebih menilai tinggi syariat Islam, yaitu mahar daripada *dui' menre'* atau uang *panai'*.

Bertolak dari pengertian mahar tersebut di atas, maka berdasarkan data penelitian ini dapat ditafsirkan bahwa umumnya perantau pria Bugis-Makassar di Manado yang menikah dengan perempuan yang bukan seasal daerah dan sesukunya sangat paham dengan syariat Islam tersebut, sehingga kemudian mereka memenuhi kewajibannya memberikan *sompa* atau mahar sebagai pihak mempelai laki-laki. Hal ini kita bisa lihat dari jawaban mereka ketika menjawab pertanyaan peneliti, apakah mereka juga memberi *dui' menre'* atau uang *panai'* ketika mereka hendak melakukan pernikahan di Manado? Jawaban mereka di antaranya adalah sebagai berikut:

"... Uang *panai'* itu adat Sulawesi Selatan, makanya ia berlaku di sana. Jadi., tak perlu Uang *panai'*. Cukup Mahar saja.

Kecuali perkawinan sesama warga Sulawesi Selatan, itu baru berlaku. Kecuali torang deng torang (kecuali sesama kita), kalo di Selatan (red).

Sulawesi Selatan) itu adat, makanya kita harus ikuti" (kata Wahab Syam). Kemudian, lain halnya dengan jawaban seorang pensiunan polisi, misalnya dikatakan: "... prinsipnya ada peribahasa " Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung", itu yang kita pake...apalagi doi kurang toh..! Yang kurang tu for mahar jo..! hahaha.. Eh..! Itu logika dan keuangan.. hahaha (Mohammad Taufiq Ambo Asse).

Jawaban kedua responden tersebut di atas memperlihatkan bahwa mereka telah memiliki kategorisasi berupa mana uang *panai'* atau *dui' menre'* dan mana pula yang disebut mahar. Kategorisasi ini menekankan pula tentang mana yang tidak wajib ditunaikan karena itu bukan perintah agama, tapi itu hanyalah adat kebiasaan. Kategorisasi ini berangkat dari pemahaman mereka bahwa uang *panai'* atau *dui' menre'* itu, selain hanya berlaku di daerah asal dan sesama suku di satu sisi, sementara pemahaman mereka tentang (mahar atau *sompa*) yang

memang wajib untuk diberikan oleh calon suami kepada calon mempelai perempuan karena itu adalah perintah agama pada sisi yang lain. Dengan demikian, maka jawaban responden di atas menunjukkan bahwa kedua pria perantau Bugis-Makassar tersebut telah memiliki kemampuan strukturasi yang sering kita sebut sebagai sistem klasifikasi atau sistem kategorisasi yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka.

Makna Tradisi Dui Menre' atau Uang *panai'* Bagi Perantau Pria Bugis-Makassar di Kota Manado

Perkawinan orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan termasuk salah satu perkawinan di Indonesia yang paling kompleks dan melibatkan banyak emosi. Mulai dari ritual lamaran hingga selesai resepsi pernikahan akan melibatkan seluruh keluarga yang berkaitan dengan kedua pasangan calon mempelai. Ditambah lagi pada pihak laki-laki dibebani dengan *dui' menre'* atau uang *panai'* yang nilai nominalnya "selangit", di samping itu wajib pula memberi mahar yang memang diwajibkan menurut syariat Islam.

Di Sulawesi Selatan, keberadaan *dui' menre'* atau uang *panai'*, dijadikan sebagai salah satu syarat penting dalam menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan perkawinan, dan selalu terkait dengan wibawa keluarga mempelai. *Dui' menre'* atau uang *panai'* menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, yang ditentukan oleh keluarga pihak mempelai wanita. Besarnya *Dui' menre'* atau uang *panai'* merupakan pencerminan status sosial calon pengantin. Semakin tinggi status sosial pihak perempuan maka semakin besar pula *dui' menre'* atau uang *panai'* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki. Seiring dengan perubahan sosial dan budaya maka saat ini mulai ada sebagian masyarakat yang mempersoalkan tradisi *dui' menre'* atau uang *panai'* di Sulawesi Selatan, karena telah ada kasus-kasus pembatalan pernikahan, dan bahkan pernah pula terjadi kawin lari (*silariang*) yang disebabkan oleh tidak disepakatinya *dui' menre'* atau uang *panai'* oleh pihak mempelai wanita. Fenomena ini memperlihatkan bahwa, meskipun pernikahan dalam Islam itu tidak boleh

memberatkan dari sisi "material" bagi calon mempelai laki-laki, namun tradisi yang telah lama melekat, dan berlangsung secara turun temurun ini masih bertahan hingga sekarang.

Di Kota Manado, umumnya perantau pria Bugis Makassar memahami arti dan makna *dui' menre'* atau uang *panai'* dan mahar tersebut, bahkan mereka tau membedakan serta mempraktikkan di antara kedua konsep tersebut. Pemahaman mereka terkait dengan *dui' menre'* atau uang *panai'* dapat kita lihat dari penuturan beberapa responden yang dinilai dapat mewakili pria Bugis Makassar yang telah melakukan perkawinan eksogami atau campuran di Manado, yaitu perkawinan antara pria-pria perantau Bugis Makassar dan suku-suku bangsa lainnya misalnya, rumah tangga dengan orang Minahasa, rumah tangga dengan orang Jawa-Tondano (Jaton), rumah tangga dengan orang Gorontalo, rumah tangga dengan orang Bolaang-Mongondow, rumah tangga dengan orang Sangihe, rumah tangga dengan orang Talaud, dan rumah tangga

dengan orang keturunan Arab. Tentu, penelitian ini hanya fokus pada kasus perkawinan yang dilakukan dengan cara Islam.

Penuturan Basuki Chalsoem yang menikahi gadis Gorontalo pada tahun 1994, misalnya sebagai berikut:

"Depe gampang-gampang supaya silaturahmi tidak di situ-situ jo. Kalo kaweng deng Makassar dari situ ke situ jo..! Iyo to.? Tergantung perempuan pe suku, kebetulan maitua orang Gorontalo ya...nyanda pake no.. kalo torang kang pake uang *panai* to, kalo perempuan Bugis Makassar sesuai dorang pe permintaan no. Waktu itu kita juga so lupa no..hahaha.. Jadi.. waktu itu kita cuma kase jo uang mahar dan seperangkat alat sholat no..torang so baku suka. Pokoknya kaweng jo.. di Manado ini, yang penting bekeng pesta.. Hehe.

Pernyataan Basuki diatas memperlihatkan bahwa, dia mempersunting istrinya yang beretnis Gorontalo justru ingin memperluas tali silaturahmi dengan sesama penganut agama Islam atau memperbesar kerabatnya di Manado. Frasa "... tergantung perempuan pe

suku yang dia gunakan dapat dimaknai bahwa jika ia menikahi gadis asal Bugis-Makassar tentu akan mengikuti tradisi pihak perempuan berdasarkan permintaan mereka. Oleh karena setau Basuki bahwa orang Gorontalo tidak mengenal tradisi *dui' menre'* atau uang *panai'* maka jelas itu tidak perlu diadakan. Dengan demikian, maka ia cukup mengikuti syariat Islam dengan memberikan mahar dalam bentuk uang dan barang-barang berupa seperangkat alat sholat. Ia juga menyadari sepenuhnya bahwa pesta perkawinan di Manado harus diadakan jika itu adalah hajatan pernikahan. Fakta menunjukkan bahwa ada kalinya pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Manado, kemudian setelah itu tak perlu lagi mengadakan pesta.

Adapun pandangan Mohammad Taufik Ambo Asse, pensiunan Kapten Polisi yang menikahi seorang gadis etnik Minahasa mengenai *dui' menre'* atau uang *panai'*, seperti berikut ini:

“Uang *panai*,.. Nyanda berlaku karena, prinsipnya ada peribahasa “ Di mana bumi

dipijak, di situ langit dijunjung”, itu yang kita pake...apalagi *doi* kurang toh..! Itu for mahar jo..! hahaha.. Eh..! Itu logika dan keuangan..hahaha.. Iya karena di sana (Sulawesi Selatan) kan mo pijak bumi di sana berlaku, langit dijunjung itu yang berlaku... Maar kalo so di sini so nyanda (tapi kalau kita sudah berada di Manado, maka adat itu tidak lagi berlaku), so tatutup deng awan (sudah tertutup dengan awan, maksudnya adat tak diperlukan karena tidak jelas lagi)... Selesai”.

Pernyataan Ambo Asse di atas memperlihatkan bahwa tradisi *dui' menre'* atau uang *panai'* tidak berlaku jika pria Bugis Makassar tidak lagi berada di Sulawesi Selatan. Sebab, ia memegang prinsip seperti bunyi peribahasa “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, apalagi hidup dengan gaji polisi berpangkat Sertu ketika itu! Uang yang ada padanya, hanya untuk mahar saja karena itu memang kewajiban menurut syariat Islam.

Prinsip Ambo Asse seperti bunyi peribahasa “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” adalah sebaiknya kita selalu mengikuti adat kebiasaan itu di mana tempat kita

berada. Dengan demikian, Ambo Asse menempatkan posisi atau tempat di mana pendukung adat atau tradisi itu berada (Manado), maka di situ pula dia berlakukan. Artinya, oleh karena dia hidup dan bekerja di Manado maka tradisi Bugis Makassar itu ia tidak mempraktikkannya lagi, dan dia pun memberinya istilah "sudah tertutup dengan awan".

Dengan berstatus sebagai polisi dengan pangkat Sertu, artinya selain sudah punya gaji tetap untuk hidup dari negara dan juga telah memberi "rasa aman" secara sosial bagi calon istri beserta keluarga besarnya. Maka ia dengan gagah berani melamar sendiri, tanpa ditemani oleh pihak keluarga, atau komandannya, dan bahkan teman seprofesinya. Ambo Asse menuturkan:

"... Jadi.. Waktu itu melamar sendiri. Pangkat Sersan Satu (Sertu). Karas Sertu itu waktu itu, karena paling banya Dua Strep deng Kopral. Paling banya skali di Sulawesi Utara tu kopral, makanya laku skali torang (Sertu) waktu itu. Dulu Polisi dua strep laku skali, Polisi satu strep laku skali..hoho.. Orang Manado

samua ambe Akpol to..? Kong torang (Sertu) muncul taong 83 anyor dorang (dua strep dan kopral). Torang deng Ekor Kuning.. kong pai skali (besar sekali pangkatnya) lagi... Wuiiih... hahaha (red. Ekor dan warna adalah simbol pangkat Sersan). Torang bajalang dorang haga-haga.. karena dorang kage skali deng pangkat (Sersan) itu, karena dengan pangkat itu identik dengan umur so tua. No.. Bayangkan kwa, kalo ambe Sersan Dua itu, kalo dari Tamtama 15 taong baru dia mo dapa itu. Itu pun kalo dia lulus, kalo nya lulus 20 taong dia pegang Tamtama, Golongan I. No kita Sersan Cuma 9 bulan..Coba.! dengan Golongan Ila dengan Gaji 60 ribu taong 83.

Pernyataan Ambo Asse di atas menunjukkan bahwa, semacam ada perasaan percaya dirinya sebagai seorang polisi yang masih berusia muda, tapi sudah berpangkat Sertu, apalagi di jamannya, pangkat polisi ketika itu paling banyak masih berpangkat Kopral dan Dua Strep (Bhayangkara Satu, BHARATU), sementara anak-anak muda Manado lebih tertarik masuk Akademi Polisi (Akpol) ketika itu, sehingga mereka belum muncul (bertugas) di

tengah-tengah masyarakat. Dengan modal statusnya itu, Ambo Asse menuturkan pengalamannya ketika melamar:

“Kita maso minta muncul deng pistol, kalo perlu muncul deng panser..supaya ndak talalu banya ba minta.. Hahaha.. Sebe Mantu (Calon Mertua Laki-Laki) bilang: “Eh.. kalo maso Islam butul-butul jang barmaing-barmaing. Adoh Sebe itu orang nasionalis.. kalo dorang ke Manado, Cuma datang pa kita pe rumah baku sablah deng masjid di Sario. Dorang ndak pigi pa anak-anak Kristen. Depe Mama itu amper 4 taong deng kita, ndak pigi pa dia pe anak-anak yang Kristen, dong cuma suka pi pa kita. Kalo ada ceramah agama kiyai di televisi, ajus so di muka televisi ba dengar ceramah.. hahaha.. Dia bela skali pa kita karena kita le nasionalis, kita juga cuek. Dorang suka di asrama pe kacili itu, Cuma 6 X 3 meter itu. Makang ada, kita ndak pernah pusing”.

Ambo Asse membawa pistol ketika melamar itu dapat ditafsirkan bahwa, selain bukan untuk menakut-nakuti ayah atau keluarga si gadis yang hendak dipersuntingnya, dan juga agar pihak ayah dan

keluarga si gadis tidak meminta mahar terlalu banyak karena dia hanyalah anak perantau berstatus polisi dengan pangkat Sertu, tapi, pistol yang ia bawa saat melamar adalah simbol “pemberi rasa aman” bagi calon istri dan keluarganya ketika ia diterima lamarannya sehingga ia menjadi suami resmi dan sah dari anak gadis beretnis Minahasa tersebut. Suatu hal yang lebih penting dari simbol “memberi rasa aman” tersebut sesungguhnya sebagai pengganti “*dui’ menre’*” atau uang *panai’* yang seharusnya ia berikan berdasarkan adat istiadat leluhur nenek moyangnya. Dengan adanya rasa tanggungjawab yang besar yang diwujudkan misalnya Ambo Asse datang melamar sendiri tanpa ditemani orang lain, kemudian adanya simbol “memberi rasa aman”, karena ia adalah seorang anggota kepolisian berpangkat Sertu ketika tergolong langka di usia relatif muda menyebabkan ayah si gadis etnik Minahasa tersebut secara ikhlas melepaskan tanggung jawabnya kepada pemuda Ambo Asse, meskipun anaknya meninggalkan agama asalnya (Kristen Protestan) kemu-

dian menjadi muslimah. Dalam kondisi seperti itu, maka ayah si gadis pun berpesan agar anaknya ketika telah menganut agama Islam harus betul-betul menjadi seorang muslimah, atau tidak main-main. Kondisi ini tentu bisa tercipta karena sang ayah si gadis adalah orang yang memiliki sikap nasionalis (memiliki pandangan yang positif dan optimis dan cinta pada bangsa dan negara yang kaya akan warisan budaya dan adat istiadatnya yang sarat makna positif).

Adapun pemaknaan Wahab Syam, seorang wiraswasta tentang uang *panai'* atau *dui' menre'* bagi pria perantau Bugis Makassar sebagai berikut:

"Uang *panai* itu adat Sulawesi Selatan, makanya ia hanya berlaku di sana. Jadi tak perlu Uang *panai*. Cukup Mahar saja. Uang *panai* So nyanda, berlaku bagi kami di Manado. Kecuali perkawinan sesama warga Sulawesi Selatan, itu baru berlaku. Kecuali torang deng torang (sesama kita), kalo di Selatan (red. Sulawesi Selatan) itu adat makanya kita harus ikuti. Kalo di sini kan pesta cuma satu kali diadakan, tapi kalo di Selatan bekeng (diadakan) dua

kali. Satu kali di pihak mempelai perempuan dan satu kali di pihak mempelai laki-laki. Siapa yang bekeng pesta maka dia yang terima amplop. Tapi, di sini kan pesta hanya satu kali, biar ente pe undangan kalo pihak perempuan yang bekeng pesta, amplopnya diambil semua oleh pihak mempelai perempuan. Hahaha"

Pemaknaan Wahab Syam tidak berbeda dengan pemahaman Ambo Asse di atas yang menunjukkan bahwa tradisi *dui' menre'* atau uang *panai'* tidak berlaku jika pria perantau Bugis Makassar tidak lagi berada di Sulawesi Selatan. Wahab juga mengecualikan, jika perkawinan sesama warga Sulawesi Selatan, maka tradisi *dui' menre'* atau uang *panai'* itu baru berlaku meskipun perkawinan tersebut berlangsung di Manado.

Yang menarik dari Wahab adalah kesimpulannya tentang perbandingan pesta perkawinan eksogami di Manado dan pesta perkawinan sesama suku di Sulawesi Selatan. Di Manado pesta dilakukan hanya satu kali, sedangkan pesta di daerah asalnya dua kali karena kedua belah pihak mempelai masing-masing

mengadakannya. Siapa siapa pihak yang mengadakan pesta maka dia lah yang kemudian berhak menerima amplop (uang) dari para tamu yang terundang. Dengan demikian, oleh karena pesta perkawinan eksogami di Manado hanya satu kali diadakan maka kemudian yang berhak menerima amplop (uang) dari para tamu yang terundang adalah pihak mempelai perempuan. Kesimpulan Wahab tentang pesta di Manado hanya satu kali, kemudian yang berhak menerima uang amplop dari para tamu yang terundang adalah pihak mempelai perempuan, meskipun pihak laki-laki juga mengundang para sahabat, handai taulan, dan familinya. Oleh karena hanya pihak mempelai perempuan yang berhak mendapatkan uang amplop dari para tamu yang terundang maka hal ini dapat ditafsirkan bahwa itu sesungguhnya sebagai pengganti

"*dui' menre'* atau uang *panai'* yang seharusnya ia berikan menurut adat istiadat leluhur nenek moyangnya.

Lain halnya, dengan kasus perkawinan antara La Mensah

dengan gadis keturunan Arab asal Jawa Tondano (Jaton). La Mensah berdomisili di Kota Manado Sejak tahun 1967 karena kedua orang tuanya sebagai perantau dan bekerja sebagai swasta, menuturkan bahwa:

".... Meskipun saya tidak mengeluarkan *dui menre'* atau uang *panai'* ketika melakukan pernikahan ketika itu, namun saya telah banyak mengeluarkan uang atau materi lainnya ketika masih pacaran. Soalnya saat saya pacaran dengannya, ia saat itu masih kuliah di fakultas kedokteran Unsrat hingga selesai jadi dokter. Tau sendiri kan biaya kuliah di kedokteran? Apalagi, saat itu, ayahnya sudah lama meninggal dunia, dan ia hidup bersama ibunya serta tiga adik perempuannya yang belum menikah. Mereka hidup dari hasil kebun, dan sedikit bantuan dari familinya yang boleh dikata termasuk orang berada.

Pemaknaan La Mensah sesungguhnya tidak berbeda dengan pemahaman, baik Ambo Asse maupun Wahab Syam dan bahkan Basuki di atas tentang tradisi *dui' menre'* atau uang *panai'* ketika perantau pria Bugis Makassar tidak lagi berada di daerah asal. La

Mensah pun mengecualikan perkawinan sesama warga Sulawesi Selatan, di mana tradisi *dui' menre'* atau uang *panai'* itu harus berlaku meskipun perkawinan tersebut berlangsung di Manado.

Yang menarik pula dari penuturan La Mensah adalah mengenai banyaknya uang dan materi lainnya yang ia telah keluarkan semasa pacaran hingga istrinya menjadi dokter. Seolah-olah uang dan materi yang pernah ia keluarkan hingga istrinya berhasil menjadi sarjana kedokteran itulah sebagai pengganti *dui' menre'* atau uang *panai'*. Oleh karena pelaksanaan pestanya di Manado dan hanya satu kali, maka hanya pihak mempelai perempuan yang berhak mendapatkan uang amplop dari para tamunya yang terundang. Dengan demikian, adanya fakta bahwa banyaknya uang dan materi lainnya yang ia telah keluarkan semasa pacaran, kemudian adanya fakta bahwa pihak mempelai perempuan yang berhak mendapatkan uang amplop dari pesta perkawinan maka hal ini dapat ditafsirkan pula bahwa fakta-fakta tersebut sesungguhnya sebagai

pengganti "*dui' menre'* atau uang *panai'* yang memang ia harus berikan menurut adat istiadat leluhur nenek moyangnya.

yaitu; Pertama, tradisi ini merupakan adat kebiasaan yang hanya berlaku di daerah asal, akan tetapi tradisi ini berlaku lagi manakala mereka menikahi perempuan sesama suku—apalagi dengan famili (endogami), meskipun kedua belah pihak telah berada di luar daerah asal (Manado). Kedua, telah terjadi perkawinan yang eksogami. Ketiga, saat masa pacaran, mereka telah banyak membantu sang calon istri dan keluarga pihak perempuan, dan yang keempat, kebiasaan pesta perkawinan di Manado di mana pihak mempelai perempuan lah yang berhak mendapatkan uang amplop dan lain sebagainya dari para yang terundang. Sejumlah uang dari pesta perkawinan tersebut dinilai sebagai pengganti *dui' menre'* atau uang *panai'*.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa makna *dui' menre'* atau *uang panai'* dalam

perkawinan eksogami pria perantau Bugis Makassar di Manado mengalami pergeseran nilai ketika perkawinan itu terjadi secara eksogami dan dan perkawinan itu terjadi di luar daerah atau wilayah berlakunya adat atau Tradisi tersebut.

Mereka menilai bahwa jika perkawinan terjadi antar sesama suku maka tradisi *dui' menre'* atau *uang panai'* masih tetap diberlakukan meskipun masing-masing pasangan telah tinggal dan berdomisili di luar daerah asal. Ini menandakan bahwa inti dari kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Bugis-Makassar dalam hal perkawinan mampu mereka penuhi sebagai calon pengantin pria.

Perantau pria Bugis-Makassar di Manado memperlihatkan bahwa mereka telah memiliki kategorisasi berupa mana *uang panai'* atau *dui' menre'* dan yang mana pula yang disebut mahar. Dengan memiliki kemampuan kategorisasi ini lah maka mahar atau *sompa* pernikahan yang mereka prioritaskan karena itu

perintah agama (syariat Islam), namun dalam hal memberikan *uang panai'* atau *dui' menre'* mereka merasa tidak berkewajiban lagi untuk memberikan karena itu hanyalah adat kebiasaan, dan hanya berlaku di daerah asal, atau perkawinan antar sesama suku saja meskipun pelaksanaannya di Manado.

Meskipun perantau pria Bugis Makassar di Manado secara langsung tidak memberikan *dui' menre'* dan *uang panai'* kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan pada saat meminang, namun karena pada masa pacaran telah banyak membantu, misalnya; dari segi materi dan uang, memberi rasa aman dan kepercayaan, serta pihak mempelai perempuan yang berhak mendapatkan uang amplop dari pesta perkawinan, dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa fakta-fakta tersebut sesungguhnya sebagai pengganti *dui' menre'* atau *uang panai'* yang memang ia harus berikan menurut adat istiadat leluhur nenek moyangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, A. Mega Hutsmi. 2016. Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui" Menre (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Bugis. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ashari, Imam. 2016. Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Daeng Rizky. 2019. Tradisi Uang *panai'* Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara). Skripsi Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Damis, Mahyudin. 1988. Perkawinan Eksogami Pada Orang Bugis Makassar di Kotamadya Manado dan Hubungannya dengan Integrasi Sosial. Skripsi Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Hamid Abdullah. 1985. Uang Acara atau Dui' Menre'. Hlm 12. Jakarta: PT. Pustaka Antara.
- Ikbal, Mohammad. 2016. "Uang *panaik* Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar", *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, No. 01 (Juni 2016), 192.
- Koentjaraningrat. 1967. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ 1981 Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia
- _____ 1985 Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Hlm 90. Jakarta: P.T. Dian Rakyat.
- Laela, Nur. 2018. Selisik Nilai-Nilai Budaya Uang *panai'* Masyarakat Makassar. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhajir, Ahmad. 2017 "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' *panai'* Dalam Pernikahan Adat Suku Makassar" studi kasus di Desa Salenrang kec Bontoa Kab Maros". Skripsi, jurusan Al-ahwal Al-syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Nensi, Suria. 2017. Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang *panai'* Pada Adat Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa. Skripsi. Jurusan Sosiologi Agama Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar.
- Pabittei, St. Aminah. 2011. "Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan". Jakarta: P.T Dian Rakyat.
- Rahayu, Sri. "Uang Nai": Antara Cinta Dan Gengsi", Jurnal Akuntansi Muulti-paradigma, Vol. 6, No. 2, 227.
- Rahman, Abd. Analisis Penerimaan Khalayak Terhadap Tradisi Uang *panai'* dalam Film Uang *panai'*. Skripsi. Jurusan Media. Universitas Airlangga Surabaya.
- Rika.Elvira. 2014. Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang *panai'*) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar. Skripsi. Bagian Hukum Perdata. Universitas Hasanuddin. Makassar. Hlm:13
- Sairin, Sjafrin. 1993. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifah Rifaa'atusy, Andi. 2010 Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Acara (Dui' Menre') dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (Tinjauan Antropologi Agama). Skripsi Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar
- Suparlan, Parsudi. 1982. "Struktur Sosial, Agama dan Upacara: Geertz, Hertz, Cunningham, Turner, dan LeviStrauss", dalam Ilmu-ilmu Sosial Dasar I. Jakarta: Konsorsium Antar Bidang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Widyawati. 2018. Makna Tradisi Uang *panai* dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Riau.
- Yansa, Hajra. 2017. Uang *panai'* dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Jurnal PENA|Volume 3|Nomor 2|ISSN 2355-3766|524.

Sumber Lain:

- AntaraNews. Tanpa tahun. Menggugat Tradisi Uang Naik Lewat Film Pendek. (online). (<http://antaranews.com>. Diakses pada 12 januari 2019)
- Aulia, A. 2008. Pernikahan Vs Adat. (Online). (<http://anaaulia.multiply.com/feed.rss>, diakses pada 12 januari 2019
- Harahap, A.R. 2010. Harakiri dan Siri' Bugis-Makassar. (<http://wijatobone.blogdetik.com/feed/>, diakses pada 12 Desember 2018
- Hikmahs. 2009. Mahar Dalam Konteks Sosial-Budaya Muslim, Vol.1/ No.6. <https://Hikmahs.wordpress.com/2009/06/25/Mahar/>. 12/10/2015. Di Akses 12 Oktober 2016.
- Rafael, Fernando. 2012. Gengsi Sosial. <http://Sosbud.kompasiana.com/2012/04/29/Gengsi-Sosial-453619.html>. Diakses 12 Oktober 2016
- "Fenomena uang *panai'* dalam perkawinan Bugis Makassar". <http://beritadaerah.com/article> pada tanggal 17 februari 2019
- Sri, Rahayu. 2015. Uang *panai'* Antara Cinta dan Gengsi. Jurnal Akutansi Multiparadigma Jamal. Volume 6. Malang, Agustus 2015 ISSN 2089-5879 (online) dalam (<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6018>
- Kompas.com: Jurnal Melihat Dunia Uang *panai'* Tanda Penghargaan Untuk Meminang Gadis Bugis-Makassar. (<http://regional.kompas.com>
- Lumar, N. 2009. Kebiasaan Uang Naik pada Bugis-Makassar. (online). (<http://www.journalnovalumar.com/feeds/posts/default?alt=rss>, diakses pada 16 desember 2018)